

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERAN
NOTARIS DALAM TRANSAKSI PERBANKAN SYARI'AH
(Studi Kasus Atas Pelaksanaan Akad di BSI Syari'ah
Cabang Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)



Oleh :

SULISTIANINGSIH

NIM 2013316009


**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2023

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERAN
NOTARIS DALAM TRANSAKSI PERBANKAN SYARI'AH
(Studi Kasus Atas Pelaksanaan Akad di BSI Syari'ah
Cabang Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)



Oleh :

SULISTIANINGSIH

NIM 2013316009

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sulistianingsih

Nim : 2013316009

Judul Skripsi : **Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Peran Notaris Dalam
Transaksi Perbankan Syariah (Studi Kasus Atas Pelaksanaan
Akad di BSI Syariah Cabang Batang)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan plagiasi, maka penulis bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dngan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 7 Mei 2023

Yang Menyatakan,



SULISTIANINGSIH
NIM. 2013316009

NOTA PEMBIMBING

Prof.Dr.Hj. Susminingsih, M.Ag

Griya Tirta Indah gg 2 No 62, Tirta, Pekalongan Barat

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Sulistianingsih

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

c.q. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Sulistianingsih

Nim : 2013316009

Judul Skripsi : **Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Peran Notaris Dalam**

Transaksi Perbankan Syariah (Studi Kasus Atas Pelaksanaan Akad di BSI Syariah)

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 7 Juni 2023

Pembimbing



Prof.Dr.Hj. Susminingsih, M.Ag
NIP. 197502111998032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Pahlawan No. 52 Kajen Pekalongan, www.febi.uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri K.H.Abdurahman Wahid
Pekalongan Mengesahkan Skripsi Saudara/i:

Nama : Sulistianingsih
Nim : 2013316009
Judul Skripsi : **Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Peran Notaris
Dalam Transaksi Perbankan Syariah (Studi Kasus Atas
Pelaksanaan Akad di BSI Syariah Cabang Batang)**

Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Susminingsih, M.Ag

Telah diujikan Pada Hari Rabu Tanggal 5 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima
sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonom (S.E)

Dewan Penguji

Penguji I



Karima Tamara, ST.MM
Nip. 197303182005012002


Penguji II


Muhammad Sultan Mubarak, SE. Sv., M.E
Nip. 199108282019031006

Pekalongan, 5 Juli 2023

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H
NIP. 19750220 199903 2 001

MOTTO

Jangan Menyerah Pada Kekalahan, Karena Kegagalan Adalah Pelajaran Yang Berharga.

Hasan al-Banna

Prestasi Tak Dapat Diraih Tanpa Antusias

Sulistianingsih

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materil maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisa Skripsi ini:

1. Kedua orang tua saya Tercinta Bapak Dumanto ibu Waryonah.
2. Keluarga Kecil saya, Suami dan Anak Saya.
3. Almamater saya Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Agus Fakhrina M.SI, selaku Wali dosen yang telah menyetujui judul dan penelitian ini.
5. Dr.Susminingsih, M.Ag Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dan pengarahan hingga selesainya skripsi ini.
6. Semua teman-teman Angkatan 2016 yang telah menemani saya dari semester awal hingga menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat Sejawat Kelas Q Non reguler yang senantiasa membantu dan menyemangati dalam penyelesaian skripsi ini.

ABSTRAK

SULISTIANINGSIH, Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Peran Notaris Dalam Transaksi Perbankan Syariah (Studi Kasus Atas Pelaksanaan Akad di BSI Syariah).

Di era keterbukaan ini, perkembangan lembaga keuangan syariah menunjukkan angka yang positif, namun sayangnya tidak mendapat dukungan dari lembaga hukum seperti bank tradisional. Di bawahnya adalah area notaris. Adanya akta yang disahkan dapat memberikan kepastian hukum kepada pemiliknya dan menghindari sengketa di kemudian hari. Notaris yang berperan dalam transaksi akad syariah diharapkan memperhatikan syarat dan keabsahan akad syariah tersebut.

Tujuan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah mengetahui bagaimana Peran Notaris dalam Pelaksanaan Akad Pembiayaan di BNI Syariah, mengetahui Ketentuan Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Menurut Hukum Islam, mengetahui bagaimana Notaris mengkaitkan akta Akad Syariah yang sesuai dengan UU Jabatan Notaris.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang tergabung dalam metode studi kasus analisis deskriptif. Dengan menggunakan Pendekatan kualitatif. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan Teknik triangulasi dan metode analisis data menggunakan metode deskriptif.

Hasil Penelitian pada BSI Syariah Batang adalah BSI berjalan dengan baik dan sesuai fungsinya. Begitu pula dengan notaries yang telah berjalan dan bekerja dengan baik. Akan tetapi masih terdapat beberapa kekurangan atau belum optimalnya suatu kerjasama antara notaries, BSI Syariah Batang dan nasabah dalam melakukan pelaksanaan transaksi di BSI Syariah.

Kata Kunci: *Etika Bisnis, Peran Notaris, Akad*

ABSTRACT

SULISTIANINGSIH, Review of Islamic Business Ethics on the Role of Notaries in Sharia Banking Transactions (Case Study of Contract Implementation at BSI Syariah).

In this era of openness, the development of Islamic financial institutions shows positive numbers, but unfortunately they do not receive support from legal institutions such as traditional banks. Below that is the notary area. Having a legalized deed can provide legal certainty to the owner and avoid disputes in the future. Notaries who play a role in sharia contract transactions are expected to pay attention to the terms and validity of the sharia contract.

The author's goal in preparing this thesis is to find out the role of a notary in implementing a financing contract at BNI Syariah, knowing the provisions of a murabahah financing agreement at a sharia bank according to Islamic law, knowing how a notary relates a sharia contract deed in accordance with the Law on Notary Position.

This type of research is field research incorporated in the descriptive analysis case study method. By using a qualitative approach. Source of data in the form of primary data and secondary data. Data collection techniques carried out are by means of interviews and documentation. The technique of checking the validity of the data uses a triangulation technique and the data analysis method uses a descriptive method.

The results of research on BSI Syariah Batang are that BSI is running well and according to its function. Likewise with notaries who have been running and working well. However, there are still some deficiencies or not optimal collaboration between notaries, BSI Syariah Batang and customers in carrying out transactions at BSI Syariah.

Keywords: *Bussines Ethics, Role Of Notary, Akad*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia, rahmat, pertolongan, dan hidayahnya sehingga skripsi yang berjudul Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Peran Notaris Dalam Transaksi Perbankan Syariah (Studi Kasus Atas Pelaksanaan Akad di BSI Syariah). dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penyusun skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan dan bimbingan berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan. Yang telah memberikan kesempatan menempuh pendidikan di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, SH., M.H, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah menyetujui penelitian.
3. M. Aris Safi'i, M.E.I, Ketua Prodi Ekonomi Syariah yang telah menyetujui penelitian.
4. Agus Fakhrina M.SI, selaku Wali dosen yang telah menyetujui judul dan penelitian ini.
5. Dr. Susminingsih, M.Ag Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dan pengarahan hingga selesainya skripsi ini.
6. Segenap dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan

7. Semua teman-teman Angkatan 2016 yang telah menemani saya dari semester awal hingga menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua Orang tua saya, yang selalu mendoakan dan menyemangati saya.
9. Sahabat Sejawat Kelas Q Non reguler yang senantiasa membantu dan menyemangati dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Segenap karyawan BSI Syariah Cabang Batang yang sudah membantu dan menerima penulis selama masa penelitian di lapangan
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah berjasa dan membantu dalam penyusunan skripsi

Penulis menyadari bahwa dalam pengerjaan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun guna menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun pihak yang berkepentingan.

Pemalang, 7 Mei 2023

Penulis



Sulistiahingsih

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi	ii
Nota Pembimbing	iii
Pengesahan.....	iv
Motto	v
Persembahan	vi
Abstrak.....	vii
Abstrack.....	viii
Kata Pengantar.....	ix
Daftar Isi	xi
Pedoman Literasi	xiii
Daftar Gambar	xvi
Daftar Tabel.....	xvii
Daftar Lampiran	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan.....	6

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori	9
1. Peran Notaris.....	9
2. Etika Bisnis dalam Islam	12
3. Profesi Notaris	21
4. Ketentuan Akad/Perjanjian Pembiayaan di Bank Syariah.....	22
5. Pelaksanaan Akta Notaris pada Akad Pembiayaan	24
B. Penelitian Terdahulu.....	25

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Metode Penelitian.....	27
1. Jenis penelitian	27
2. Metode penelitian.....	27

3. Tempat dan waktu penelitian	27
4. Subjek Penelitian.....	27
5. Spesifikasi Penelitian.....	28
6. Sumber Data.....	28
7. Teknik Pengumpulan Data.....	29
8. Pengujian Keabsahan Data.....	30
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	
A. Profil Bank Syariah	33
1. Sejarah BSI Syariah	33
2. Tujuan BSI Syariah	36
3. Visi Misi BSI Syariah	38
4. Struktur Organisasi.....	39
5. Produk-Produk BSI Syariah	39
B. Data dan Pembahasan	61
1. Notaris dalam perspektif Islam	61
2. Peran Notaris dalam Etika Bisnis Islam	66
3. Kode Etik Notaris.....	68
4. Peran Notaris dalam Bank Syariah	71
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	
1. Lampiran 1	I
2. Lampiran 2	IV
3. Lampiran 3	X
4. Lampiran 4	XIII
5. Lampiran 5	XIV

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu Sebagian dilambangkan dengan huruf, Sebagian dilambangkan dengan tanda, dan Sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka danha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ḏ	Zet (dengan titik di bawah)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)

ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	VokalRangkap	VokalPanjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أِي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

- a. Ta marbutahhidupdilambangakandengan /t/

Contoh : مرأة جميلة ditulis mar’atun jamīlah

- b. Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh : فاطمة ditulis fātimah

4. Syaddad(tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang samadengan huruf yang diberitanda *syaddadt* ersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-barr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandangitu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidinah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

القمر ditulis *al-qamar*

البيع ditulis *al-badi'*

الجلال dituli *al-jalal*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh:

أمرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	39
-------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Table 1.1.....	25
Table 4.1.....	41
Table 4.2.....	42
Table 4.3.....	44
Table 4.4.....	45
Table 4.4.....	49
Table 4.5.....	51
Table 4.6.....	53
Table 4.7.....	55
Table 4.8.....	57
Table 4.9.....	59
Table 4.10.....	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	I
Lampiran 2	IV
Lampiran 3	X
Lampiran 4	XIII
Lampiran 5	XIV

BAB I

PENDAHULLUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Di era keterbukaan ini, perkembangan lembaga keuangan syariah menunjukkan angka yang positif, namun sayangnya tidak mendapat dukungan dari lembaga hukum seperti bank tradisional. Di bawahnya adalah area notaris.

Umumnya, bank tradisional menggunakan jasa notaris untuk kinerja kontrak dibandingkan dengan lembaga keuangan Islam. Namun, dengan perkembangan ekonomi, bank syariah mulai menggunakan jasa notaris untuk bisnis mereka. Hal ini secara khusus diatur oleh UUPS tentang Akta Perjanjian Pendanaan (AAP).

Namun, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Artinya, beberapa produk lembaga keuangan berbasis syariah menggunakan asas dan prinsip hukum bisnis syariah. Dengan kata lain, segala bentuk akta notaris bisnis juga harus mengacu pada norma hukum bisnis syariah. (Aziz, 2013).

Adanya akta yang disahkan dapat memberikan kepastian hukum kepada pemiliknya dan menghindari sengketa di kemudian hari. Dan sekalipun perselisihan tidak dapat dihindari, akta notaris merupakan alat bukti surat yang paling kuat dan lengkap dalam proses penyelesaian perselisihan. Notaris yang berperan dalam transaksi akad syariah diharapkan memperhatikan syarat dan keabsahan akad syariah tersebut. (Djanil, 2013).

Dalam penyusunan akad di perbankan syariah, notaris harus mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai kedudukan notaris dan memahami bidang perbankan syariah. Hal ini dirasa cukup karena belum ada undang-undang khusus yang membahas bentuk instrumen syariah atau ketentuan instrumen perjanjian (perjanjian) syariah.

Bentuk akta syariah yang diaktakan harus disebut akta asli agar sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, Alad dijalankan antara lembaga keuangan atau perbankan dengan klien dan mengacu pada hukum positif Indonesia. Hal yang sama berlaku untuk perjanjian pinjaman yang disahkan.

Islam sendiri memiliki pandangan yang berbeda tentang konsep hak milik sebagai titipan atau amanah dari Allah SWT, yang tentunya akan berujung pada pertanggung jawaban di akhirat. Pandangan Islam tentang hak milik dijelaskan sebagai berikut:

1. Allah SWT pemilik Mutlak
2. Hak milik pribadi diperbolehkan, tetapi penggunaannya harus menghormati aturan agama, hukum, dan memiliki fungsi sosial.
3. Untuk mengambil kepemilikan harta, Anda harus mengikuti jalur hukum.

Ada dua alasan mengapa akta notaris yang diatur secara hukum diperlukan. Dalam hal ini, undang-undang mewajibkan semua transaksi komersial dicatat dalam dokumen yang diaktakan. Alasan kedua adalah bukti. Ini karena peristiwa yang direkam dimaksudkan untuk membuktikan peristiwa masa lalu. Jika akta itu dalam bentuk akta notaris, lebih dapat

dipercaya kebenarannya dan tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga memiliki nilai pembuktian penuh dan dengan demikian lebih dapat diandalkan. (Hariri, 2011)

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan objek Perbankan Syariah yaitu BSI Syariah dan sekarang memiliki tiga objek Perbankan Syariah: BRI Syariah, BSI Syariah, dan BSM yang disetujui pada tanggal 27 Januari yang akan melebur menjadi Bank Syariah Indonesia, sebuah penggabungan. 2021 Persetujuan ini diberikan dalam Surat No. SR-3/PB.1/2021 tentang Pemberian Persetujuan Penggabungan dari PT.Bank Syariah Mandiri dan PT.BNI Syariah kepada PT.Bank BRI Syariah, Tbk Persetujuan Penggabungan. Tiga bank syariah menggunakan nama PT.Bank Syariah Indonesia (BSI). Namun demikian, BSI menggunakan izin usaha BRI Syariah untuk operasionalnya.

Syariat atau syariat secara harfiah adalah larangan-larangan yang diberikan dan dipatuhi oleh seluruh umat Islam di muka bumi. Hukum Islam mengatur prinsip amar ma'ruf nahi mungkar dalam hal ini. Untuk mendapatkan kepercayaan klien di BSI, notaris harus adil, transparan, netral, atau condong ke kiri atau kanan saat menyusun kontrak dan jaminan hipotek. Pelanggan lebih senang dengan layanan dan perlakuan yang baik, dan semakin puas pelanggan dengan layanan yang diberikan oleh lembaga keuangan, semakin besar kemungkinan mereka untuk kembali.

Di era saat ini, dengan persaingan yang semakin ketat dan perilaku pelanggan yang semakin kritis terhadap produk jasa, notaris atau pelaku

usaha dituntut untuk menjaga dan memelihara kepuasan konsumen atau pelanggan. Jika kami dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan tingkat kepuasan, kami yakin perusahaan akan berada pada posisi yang lebih baik dan akan dipercaya untuk waktu yang lama. Di sisi lain, jika lembaga keuangan meremehkan integritasnya, perusahaan akan kehilangan kepercayaan pelanggannya. Dan yang lebih mematikan lagi, pelanggan akan menuntut hukum seberat-beratnya. Dalam hal ini, tidak layak atau layak dalam jangka panjang jika manajer tidak menerapkan nilai integritas dan berorientasi pada keuntungan (tujuan) dalam jangka pendek.

Dalam praktiknya, banyak notaris yang menyusun dan memformalkan akta syariah tidak memahami prinsip-prinsip syariah. Hal ini terjadi pada notaris non muslim. Karena notaris non muslim hanya ingin mendapatkan order dari bank syariah tanpa syarat atau rukun mengetahui akad pembiayaan syariah. Berkaitan dengan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk menyusun judul adalah “Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Peran Notaris dalam Transaksi Perbankan Syariah (Studi Kasus atas Pelaksanaan Akad di BSI Syariah Cabang Batang)”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dipaparkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja peran Notaris dalam pelaksanaan akad Pembiayaan di Bank Syariah?

2. Apa saja Ketentuan Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Menurut Hukum Islam ?
3. Apa saja Kode Etik Notaris dalam mengkaitkan akta akad Syariah harus sesuai dengan UU Jabatan Notaris?
4. Apa saja persyaratan yang ideal bagi seorang Notaris dalam melaksanakan akad perbankan Syariah.
5. Apa saja kesesuaian antara peran notaris dengna etika bisnis?

C. BATASAN MASALAH

Batasan masalah merupakan segala sesuatu atau kejadian-kejadian yang timbul dalam penelitian. Mereka membatasi ekstensitas yang menjadi tujuan penelitian, dan terkadang mempengaruhi hasil akhir dan kesimpulan yang ditarik.

Dalam penelitian ini, tujuan batasan adalah untuk membatasi pembahasan pada pokok permasalahan penelitian ini. Konsep utama ditentukan oleh ruang lingkup dari permasalahan sehingga beberapa masalah dalam penelitian bisa dipahami dengan baik dan mudah.

Ruang lingkup penelitian ini adalah **“Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Peran Notaris dalam Transaksi Perbankan Syariah (Studi Kasus atas Pelaksanaan Akad di BSI Syariah Cabang Batang)”**.

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mampu mengetahui bagaimana Peran Notaris dalam Pelaksanaan Akad Pembiayaan di BSI Syariah.
2. Mampu mengetahui Ketentuan Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Menurut Hukum Islam.
3. Mampu mengetahui bagaimana Notaris mengkaitkan akta Akad Syariah yang sesuai dengan UU Jabatan Notaris.
4. Mampu mengetahui apa saja persyaratan yang ideal bagi Seorang Notaris dalam melaksanakan Akad Perbankan Syariah.
5. Mampu mengetahui kesesuaian antara peran notaris dengan etika bisnis Islam.

E. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan terhadap Peran Notaris serta Transaksi Perbankan Syariah.
2. Untuk Notaris penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh Notaris di Indonesia mengenai akta Notariil yang diresmikan harus sesuai Hukum Islam apabila berkaitan dengan Perbankan Syariah. Kemudian untuk Perbankan Syariah, penelitian ini mampu diketahui akad Islamiyah dari seorang Notaris itu sendiri.

3. Untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini untuk dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan referensi untuk pengkajian topik-topik yang berkaitan dengan masalah penulis bahas dalam penelitian ini.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Proposal ini disajikan dalam 5 bab, masing-masing bab tersebut merupakan kunci dalam memahami pokok yang dibahas .

Sistematikan penulisannya :

BAB I. PENDAHULUAN, Peneliti mencantumkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,. Pada latar belakang, peneliti menjelaskan peran Notaris dalam pelaksanaan bisnis islam dan Perbankan Syariah yang merupakan sebagai objek atau variabel penelitian.

BAB II. TELAAH PUSTAKA. Sub-bab pertama, peneliti memaparkan deskripsi teori terkait. Pada sub-bab selanjutnya, peneliti mencantumkan berbagai macam penelitian yang relevan. Selanjutnya, peneliti menjelaskan bagaimana pola, alur, atau konsep pemikiran penelitian melalui kerangka berfikir.

BAB III. METODE PENELITIAN, *Pertama* ; Jenis dan pendekatan. Kemudian peneliti menjelaskan sumber data. Di dalamnya termasuk dengan populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Kemudian peneliti menuturkan sistematika penulisan skripsi kualitatif berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi jurusan ekonomi syari'ah.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN terdapat dua sub-bab analisis. Sub-bab pertama Peneliti menyajikan hasil mengenai Peran Notaris dalam Pelaksanaan Akad Pembiayaan di BNI Syariah. Kedua, Peneliti menjelaskan mengenai Ketentuan Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Menurut Hukum Islam. *Ketiga* ; Notaris mengkaitkan akta Akad Syariah yang sesuai dengan UU Jabatan Notaris.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, Peneliti menuliskan kesimpulan dan saran penelitian. Pada kesimpulan peneliti menyimpulkan secara singkat, jelas, dan sistematis poin-poin penting dari penelitian yang telah dilakukan. Pada sub-bab saran, peneliti memberikan himbauan agar penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian-penelitian sejenis yang lebih baik lagi.

BAB V

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Peran notaris dalam perbankan syariah tepatnya pada saat pelaksanaan akad pembiayaan merupakan suatu hal yang penting. Melihat fungsi dan kewenangan notaris yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, seorang notaris harus mengikuti dan tunduk pada peraturan tersebut.

BSI Syariah Batang yang merupakan lembaga keuangan syariah yang bergerak dalam bidang bisnis syariah, dalam pelaksanaan kegiatannya membutuhkan jasa seorang notaris. Dan hal ini membuat keterikatan kerjasama antara notaris dan pihak BSI Syariah Batang untuk berkerjasama dalam melaksanakan penyaluran dana (akad pembiayaan).

1. Dalam melaksanakan akad pembiayaan (pembuatan akta dan legalisasi) di BSI Syariah Batang, notaris yang berkerjasama dengan BSI Syariah Batang telah melakukan tugasnya sesuai dengan kewenangannya. Notaris yang berkerjasama dengan BSI Syariah Batang bertugas membuat akta seperti Akta Jual Beli, Akta Penangguhan Hak Tanggungan, Akta Pengakuan Pembiayaan, Akta Surat Menangguhkan Hak Tanggungan, dan lainnya. Notaris tersebut juga melegalisasi akad pembiayaan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dan mengeluarkan surat keterangan (convernote) yang menandakan bahwa pembiayaan tersebut menggunakan jasa notaries tersebut.

2. Dalam proses kerjasamanya, notaris membuat permohonan Kerjasama yang nantinya pihak dari BSI akan Menyelidiki Performa daripada notaris tersebut. Hal ini berdasarkan wawancara Bersama salah satu Staf di BSI Cabang Batang Bernama Astrio Wicaksana

“Yang pasti notaris itu harus suatu permohonan... permohonan apa yaitu permohonan kerjasama. Nanti dari pihak BSI akan menyeleksi notarisnya akan mereview peformanya, apakah dia memiliki kompetensi yang bagus atau itu. Itu bisa kita lihat dari performanya... mungkin kita bisa sonding-sonding ke ketua INI atau ke ketua IPAT di daerahnya beliau, dia menjadi eh apa kompetensi yang bagus atau tidak performanya yang bagus atau tidak.”

3. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Perubahan Kode Etik Notaris Tahun 2015, pengertian Kode Etik Notaris adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarakan keputusan konggres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi setiap anggota Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia serta wajib ditaati oleh semua yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para Penjabat sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatannya.

4. Jika melihat dari pihak BSI Syariah Batang yang juga belum dapat mengoptimalkan prinsip etika Islam terutama dalam hal pembebanan biaya jasa notaris. Padahal lembaga keuangan ini menggunakan prinsip-prinsip

syari'ah. Terlihat dalam pembebanan biaya jasa notaris kepada nasabah, dimana biaya untuk kepentingan kedua belah pihak ditanggung oleh salah satu pihak saja.

5. Ditinjau pula dari standar etika profesi dalam islam, praktik pelaksanaan transaksi di BSI Syariah Batang dari sisi notaris masih terdapat beberapa yang berpotensi menjadi masalah dikemudian hari. Dapat terlihat pula dari beberapa notaris yang telah bekerja sama di BNI syariah yang belum memiliki sertifikat pendidikan syariah yang menandakan bahwa notaris tersebut berkompeten dalam bidang syariah. Dapat terlihat bahwa tindakan belum optimalnya salah satu standar etika profesi dalam islam.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian di BSI Syariah Batang, peneliti melihat ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan transaksi kauangan baik dari sisi notaris ataupun BSI Syariah sendiri, yaitu:

1. Dalam pelaksanaan pada saat transaksi, bagi notaris yang telah ditunjuk dan tidak hadir dalam pelaksanaan akad maka harus diberikan sanksi tegas. Hal ini dikarenakan dapat merugikan kedua belah pihak, baik BSI Syariah Batang ataupun nasabah.
2. Dalam pembebanan biaya jasa notaris, pihak BSI Syariah harus menegosiasikan terlebih dahulu terkait dengan biaya yang dibebankan kepada nasabah. Dan biaya jasa notaris tersebut tidak dibebankan sepenuhnya kepada nasabah tetapi ditanggung bersama dalam porsi yang telah disepakati.

3. Pihak Bank harus menuntut sertifikat kompetensi kepada notaris yang belum memiliki sertifikat kompetensi syariah sebagai syarat kerjasama.
4. Peran notaris dalam BSI syariah merupakan bagian penting dari semua transaksi keuangan di BSI syariah dan sudah seharusnya peran notaris tersebut di informasikan kepada seluruh akademisi dan masyarakat untuk dapat mengetahui bagaimana peran notaris dalam BSI Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adil, Ustad, *Mengenal Notaris Syariah*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- amin, M. Abdullah, *Pengantar Studi Etika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
- Anshori, Abdul Ghofur. 2007 *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Arijanto. Agus, *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis (Cara Cerdas dalam Memahami Konsep dan Faktor-Faktor Etika Bisnis dengan Beberapa Contoh Kritis)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Assouri, Sofian. 2004. *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Rajawali Press
- Azwar, Saifudin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Basuki, Sulisty, *Metode Penelitian*, Jakarta: Penaku, 2010. K. Bertens, *Etika*, Jakarta: Buana Printing, 1993.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Idri, dkk, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Lintas Pustaka, 2008.
- Ismail. 2001. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Grop
- Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I)
- Lembaga Ombudsman, *Mewujudkan Etika Dalam Bisnis*, Yogyakarta: Kaliwangi, 2009.
- Muhammad. Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006. Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum (Suatu Tawaran Kerangka Berfikir)*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Muhammad. Ahmad Al Hufy, *Akhlak Nabi Muhammad SAW Keluhuran dan Kemuliaannya*, Bandung: Gema Risalah Press, 1995.
- Rosady Ruslan, *Etika Kehumasan (konsepsi dan aplikasinya)*, Jakarta: RajaGrafindoPersada, 2011.
- Sudarminta. J, *Etika Umum*, Yogyakarta: Kanisius, 2013.

Sugiono, *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis dan Desertasi*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Supramono, Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009

Syamsul Anwar. Kuliah “Hukum Ekonomi Syariah I”, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Tim Pengajar PIH Fakultas Hukum UNPAR. 1995, Pengantar Ilmu Hukum. Universitas Khatolik Parahyangan,.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

www.BSIsyariah.com